

3. pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain Jemaah Haji.

#### **A. Kesalahan Sistem**

Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena kesalahan sistem, sebagai berikut:

1. Jemaah Haji, Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, BPS BPIH, atau pihak lain yang mengetahui adanya pembatalan karena kesalahan sistem, melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler;
2. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena kesalahan sistem melalui aplikasi SISKOHAT dan dana setoran awal BPS BPIH;
3. Apabila dana BPIH nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
4. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler mengirimkan surat jawaban kepada pelapor;

#### **B. Kesalahan Entri Data**

Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena kesalahan entri data, sebagai berikut:

1. Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, atau Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang mengetahui adanya pembatalan karena kesalahan entri, melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, disertai dengan kronologis kesalahan entri data;
2. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri memerintahkan Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena kesalahan entri data melalui aplikasi SISKOHAT, dana setoran awal BPIHnya, dan verifikasi langsung kepada jemaah haji bila diperlukan;
3. Apabila dana BPIH nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
4. Apabila dana pengembalian BPIH batal tersebut sudah dikembalikan ke rekening yang bersangkutan, maka dana BPIH batal tersebut harus ditransfer kembali ke rekening BPKH (*repayment*);